



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **IDRIS AFANDI BIN SAKUR;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/3 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perning Dusun Jalit RT06 RW02 Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **RIYANTO BIN SIYONO;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/27 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perning Dusun Jalit RT04 RW02 Desa Tongas Wetan Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 61/Pid.B/2023/PN Krs. tanggal 17 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 61/Pid.B/2023/PN Krs. tanggal 17 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Idris Afandi Bin Sakur dan Terdakwa II Riyanto Bin Siyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Idris Afandi Bin Sakur dan Terdakwa II Riyanto Bin Siyono, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama para Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
31 (tiga puluh satu) buah alat pancing ikan pari,
Dikembalikan kepada Eko Wahyudi,
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 No.Pol N5213-SQ warna merah No. Rangka : MH3SE8860MHJ115406, Nomor Mesin : E3R2E1 STNK an. Jumiati alamat Jalan Pening Dusun Jalit Rt. 06 Rw. 02 Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha SE88 No.Pol N5213-SQ warna merah No. Rangka :

Hal. 2 dari 13 hal. putusan pidana nomor 61/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8860MHJ115406, Nomor Mesin : E3R2E1 STNK an. Jumiati alamat Jalan Parning Dusun Jalit Rt. 06 Rw. 02 Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Dikembalikan kepada Idris Afandi.

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I Idris Afandi Bin Sakur secara bersama-sama dengan Terdakwa II Riyanto Bin Siyono pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 01.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di atas perahu milik saksi Eko Wahyudi yang terparkir di Pantai Jalit Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya keinginan Terdakwa I dan Terdakwa II unruk mengambil alat pancing ikan pari milik saksi Eko Wahyudi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 01.00 wib. Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke perahu milik saksi Eko Wahyudi yang terparkir parkir perahu di Pantai Jalit Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur yang mana parkir perahu dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa II naik keatas perahu milik saki Eko Wahyudi, sedangkan Terdakwa I menunggu dibawah perahu. Kemudian Terdakwa II tanpa seijin

Hal. 3 dari 13 hal. putusan pidana nomor 61/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Eko Wahyudi mengambil 31 (tiga puluh satu) alat pancing ikan pari dan diserahkan kepada Terdakwa I.

Setelah mendapatkan alat pancing tersebut, selanjutnya Terdakwa I menuju ke rumah saksi Rachman Noviaradi untuk menawarkan alat pancing tersebut, namun saksi Rachman Noviaradi menolak membeli alat pancing ikan pari tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan saksi Eko Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.680.000,- (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang mengambil pancing milik saksi adalah para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 01.00 WIB, tepatnya di atas perahu milik saksi yang terparkir di Pantai Jalit Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa para Terdakwa pada waktu melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa alat pancing tersebut tidak langsung ditemukan;
 - Bahwa pancing tersebut semuanya seharga Rp8.680.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa semua pancing tersebut sudah kembali. Perahu tidak ada yang rusak;Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;
2. Krisdiana Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang mengambil pancing milik korban adalah para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, tepatnya di atas perahu milik korban yang terparkir di Pantai Jalit Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;

Hal. 4 dari 13 hal. putusan pidana nomor 61/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, berawal dari keinginan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil alat pancing ikan pari milik Eko. Selanjutnya para Terdakwa menuju ke perahu Eko yang terparkir di Pantai Jalit Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas yang sedang dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa II naik ke atas perahu, sedangkan Terdakwa I menunggu di bawah perahu. Kemudian Terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan Eko mengambil 31 (tiga puluh satu) alat pancing ikan pari dan diserahkan kepada Terdakwa I. Setelah mendapatkan alat pancing tersebut, selanjutnya Terdakwa I menuju ke rumah Rachman Noviaradi untuk menawarkan alat pancing tersebut, namun Rachman Noviaradi menolak membeli pancing ikan pari tersebut;
- Bahwa pancing tersebut semuanya seharga Rp8.680.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua pancing tersebut sudah kembali. Perahu tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, tepatnya di atas perahu milik korban yang terparkir di Pantai Jalit Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, berawal dari keinginan kami untuk mengambil alat pancing ikan pari milik Eko. Selanjutnya kami menuju ke perahu Eko yang terparkir di Pantai Jalit Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas yang sedang dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa II naik ke atas perahu, sedangkan Terdakwa I menunggu di bawah perahu. Kemudian Terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan Eko mengambil 31 (tiga puluh satu) alat pancing ikan pari dan diserahkan kepada Terdakwa I. Setelah mendapatkan alat pancing tersebut, selanjutnya Terdakwa I menuju ke rumah Rachman Noviaradi untuk menawarkan alat pancing tersebut, namun Rachman Noviaradi menolak membeli pancing ikan pari tersebut;
- Bahwa Terdakwa I yang mencuri pancing tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut tidak direncanakan dulu. Rencananya pancing tersebut akan kami jual;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan pidana nomor 61/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak menggunakan apa-apa pada waktu mencuri pancing tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal sekali, dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa pancing tersebut semuanya seharga Rp8.680.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, tepatnya di atas perahu milik korban yang terparkir di Pantai Jalit Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, berawal dari keinginan kami untuk mengambil alat pancing ikan pari milik Eko. Selanjutnya kami menuju ke perahu Eko yang terparkir di Pantai Jalit Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas yang sedang dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa II naik ke atas perahu, sedangkan Terdakwa I menunggu di bawah perahu. Kemudian Terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan Eko mengambil 31 (tiga puluh satu) alat pancing ikan pari dan diserahkan kepada Terdakwa I. Setelah mendapatkan alat pancing tersebut, selanjutnya Terdakwa I menuju ke rumah Rachman Noviaradi untuk menawarkan alat pancing tersebut, namun Rachman Noviaradi menolak membeli pancing ikan pari tersebut;
- Bahwa Terdakwa II yang mencuri pancing tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut tidak direncanakan dulu. Rencananya pancing tersebut akan kami jual;
- Bahwa Terdakwa II tidak menggunakan apa-apa pada waktu mencuri pancing tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal sekali, dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa pancing tersebut semuanya seharga Rp8.680.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) buah alat pancing ikan pari;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan pidana nomor 61/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 (Mio MT), No. Pol: N-5213-SQ, warna merah, No. Rangka: MH3SE8860MHJ115406, No. Mesin: E3R2EI;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. Jumiati, alamat Jl. Perring Dusun Jalit RT6 RW2 Desa Tongas Wetan, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti, yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, tepatnya di atas perahu milik Saksi Eko Wahyudi selaku yang terparkir di Pantai Jalit Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, para Terdakwa ingin mengambil alat pancing ikan pari milik korban. Selanjutnya para Terdakwa menuju ke perahu korban yang sedang terparkir di Pantai Jalit Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas yang pada saat itu sedang dalam keadaan sepi;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa II naik ke atas perahu, sedangkan Terdakwa I menunggu di bawah perahu. Kemudian Terdakwa II mengambil 31 (tiga puluh satu) alat pancing ikan pari milik korban yang total harganya sejumlah Rp8.680.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan diserahkan kepada Terdakwa I;
3. Bahwa setelah mendapatkan alat pancing tersebut, Terdakwa I menuju ke rumah salah seorang warga bernama Rachman Noviaradi untuk menawarkan alat pancing tersebut, namun Rachman Noviaradi menolak penawaran Terdakwa I;
4. Bahwa para Terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) alat pancing ikan pari tersebut tanpa seizin dari Saksi Eko Wahyudi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 7 dari 13 hal. putusan pidana nomor 61/Pid.B/2023/PN Krs.



2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Idris Afandi Bin Sakur dan Riyanto Bin Siyono yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa mereka memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.-----

Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah

Hal. 8 dari 13 hal. putusan pidana nomor 61/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, tepatnya di atas perahu milik Saksi Eko Wahyudi selaku yang terparkir di Pantai Jalit Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, para Terdakwa ingin mengambil alat pancing ikan pari milik korban. Selanjutnya para Terdakwa menuju ke perahu korban yang sedang terparkir di Pantai Jalit Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas yang pada saat itu sedang dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II naik ke atas perahu, sedangkan Terdakwa I menunggu di bawah perahu. Kemudian Terdakwa II mengambil 31 (tiga puluh satu) alat pancing ikan pari milik korban yang total harganya sejumlah Rp8.680.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan diserahkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan alat pancing tersebut, Terdakwa I menuju ke rumah salah seorang warga bernama Rachman Noviaradi untuk menawarkan alat pancing tersebut, namun Rachman Noviaradi menolak penawaran Terdakwa I;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi-saksi maupun para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa para Terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) alat pancing ikan pari tersebut tanpa seizin dari Saksi Eko Wahyudi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan jika para Terdakwa pernah melakukan pembelian ataupun melakukan upaya-upaya untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang tersebut dari Saksi Eko Wahyudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sampai pada saat pemeriksaan perkara ini 31 (tiga puluh satu) alat pancing ikan pari tersebut masih merupakan milik Saksi Eko Wahyudi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut yang telah mengungkap perbuatan para Terdakwa yang mengambil 31

Hal. 9 dari 13 hal. putusan pidana nomor 61/Pid.B/2023/PN Krs.



(tiga puluh satu) alat pancing ikan pari milik Saksi Eko Wahyudi, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati serta memperoleh manfaat dan menguasai barang yang diambilnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya;

Menimbang, bahwa padahal sebagai pemilik dari 31 (tiga puluh satu) alat pancing ikan pari tersebut di atas, maka Saksi Eko Wahyudi memiliki hak penuh untuk menikmati ataupun memperoleh manfaat daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak Saksi Eko Wahyudi untuk menikmati dan menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.-----

Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa agar dapat mengenai unsur ini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bukannya yang satu sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya membantu saja sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, dimana Terdakwa II naik ke atas perahu, sedangkan Terdakwa I menunggu di bawah perahu. Kemudian Terdakwa II mengambil 31 (tiga puluh satu) alat pancing ikan pari milik korban yang total harganya sejumlah Rp8.680.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan diserahkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dapat dikualifikasikan sebagai pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka para Terdakwa

Hal. 10 dari 13 hal. putusan pidana nomor 61/Pid.B/2023/PN Krs.



haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah alat pancing ikan pari, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan terungkap pemilik yang sebenarnya atas barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 (Mio MT), No. Pol: N-5213-SQ, warna merah, No. Rangka: MH3SE8860MHJ115406, No. Mesin: E3R2EI dan 1 (satu) lembar STNK a.n. Jumiati, alamat Jl. Pening Dusun Jalit RT6 RW2 Desa Tongas Wetan, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo yang memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 11 dari 13 hal. putusan pidana nomor 61/Pid.B/2023/PN Krs.



tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Idris Afandi Bin Sakur** dan Terdakwa II **Riyanto Bin Siyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) buah alat pancing ikan pari;**dikembalikan kepada Saksi Eko Wahyudi;**

Hal. 12 dari 13 hal. putusan pidana nomor 61/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 (Mio MT), No. Pol: N-5213-SQ, warna merah, No. Rangka: MH3SE8860MHJ115406, No. Mesin: E3R2EI;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. Jumiati, alamat Jl. Parning Dusun Jalit RT6 RW2 Desa Tongas Wetan, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo;

dikembalikan kepada Terdakwa I;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Sugianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. putusan pidana nomor 61/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)